



PUTUSAN

Nomor 486/Pid.Sus/2024/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **FIRMANSYAH BIN JASNI**
2. Tempat lahir : Muara Dua
3. Umur/Tanggal lahir : 29/17 November 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn I Rt.01 Ds.Talang Balai Baru II Kec.Tanjung Raja Kab. Ogan Ilir
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Firmansyah Bin Jasni ditangkap pada tanggal 28 Mei 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2024 sampai dengan tanggal 8 Januari 2025

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Saudara Andi Wijaya, S.H., dkk, Advokat dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Kabupaten Ogan Komering Ilir, di Jalan Kolonel Nuh Macan No. 42 LK. IV Kelurahan Paku, Kecamatan Kota Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 486/Pid.Sus/2024/PN Kag, tanggal 17 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 486/Pid.Sus/2024/PN Kag tanggal 11 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 486/Pid.Sus/2024/PN Kag tanggal 11 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Firmansyah Bin Jasni terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana “secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, dan tindak pidana menguasai, membawa, senjata penikam atau senjata penusuk sebagaimana dalam dakwaan Kedua pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Dan Kedua Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951.
2. Menjatuhkan Pidana penjara kepada Terdakwa selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Pisau Dengan Panjang Kurang Lebih 14 (Empat Belas) Cm Bergagang Besi Plastik Berwarna Hitam.
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,62 (nol koma enam dua) gram.
 - 1 (satu) buah celana pendek merk CDL berwarna abu-abu Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebani terdakwa untuk membayar Biaya perkara sebesar Rp.2000,-

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merupakan pengguna narkotika golongan I sehingga memohon kepada Majelis hakim untuk menyimpangi minimum pemidanaan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang nomor 35 Tahun

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 Tentang Narkotika, dengan pertimbangan bahwa perbuatan Terdakwa menguasai 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,62gram adalah untuk dipergunakan sendiri, oleh karena itu dengan merujuk ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 seharusnya perbuatan Terdakwa merupakan penyalahgunaan narkotika golongan I sebagaimana Pasal 127 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan dikarenakan oleh Penuntut Umum Terdakwa didakwa dengan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya memohon kepada Majelis Hakim agar menyimpangi ancaman hukuman sebagaimana diatur Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, pengenaan pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika kepada Terdakwa telah tepat karena tidak adanya barang bukti atau alat yang akan digunakan untuk mengkonsumsi narkotika sabu yang menunjukkan bahwa terdakwa adalah pemakai narkotika jenis sabu sebagaimana pembelaan Terdakwa dan penasihat hukum nya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-196/Eoh.2/09/2024 tanggal 30 September 2024 sebagai berikut :

KESATU

PERTAMA

Bahwa terdakwa Firmansyah Bin Jasni pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2024 bertempat di di samping rumah warga di Kampung Jonget Desa Talang Balai Lama Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kayuagung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari yang tersebut diatas pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 14.30 wib, terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) dari Ibu angkat terdakwa untuk membeli bensin. Kemudian terdakwa hanya membeli bensin Rp. 20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah) dan sisa uang Rp. 30.000 (Tiga Puluh Ribu Rupiah) terdakwa gunakan untuk bermain judi slot.
- Bahwa selanjutnya terdakwa berhasil mendapatkan uang sebesar Rp. 350.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dari hasil bermain judi slot tersebut. Lalu pada tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 15.00 wib terdakwa langsung menemui Sdr. Wahyu (DPO) yang berlokasi di samping rumah warga di Kampung Jonget Desa Talang Balai Lama Kec. Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir untuk membeli narkotika jenis shabu dengan berkata "Yu nak beli bahan tige setengah", lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 350.000 (Tiga Ratus Lima Puluh ribu Rupiah) kepada sdr. Wahyu dan sdr Wahyu menjawab "Dudukla dulu kite makai dulu, kagek potong be", kemudian terdakwa menjawab "Payo". Selanjutnya, terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut bersama sdr. Wahyu, setelah menghisap kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali hisapan, selanjutnya sdr. Wahyu langsung memberikan Narkotika jenis shabu yang terdakwa beli dan diterima oleh terdakwa. kemudian terdakwa memasukkan dan menyimpan narkotika jenis shabu tersebut ke kantong celana sebelah kiri terdakwa. Kemudian terdakwa pergi dari tempat tersebut akan tetapi baru beberapa langkah terdakwa pergi dari tempat tersebut, sekira pukul 15.20 wib datang saksi An. Andi Hidayat, sdr. Amar iqbal, dan sdr. Rizki dan anggota Kepolisian Polsek Tanjung Raja yang sebelumnya mendapatkan laporan dari masyarakat jika diloksi tersebut sering dijadikan tempat transaksi narkotika, pada saat datang ke lokasi saksi An. Andi Hidayat mengamankan terdakwa kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan di badan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0.402 (Nol Koma Empat Kosong Dua) Gram yang ditemukan di kantong celana sebelah kiri yang terdakwa gunakan, dan dikantong celana sebelah kanan terdakwa ditemukan senjata tajam jenis pisau dengan

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2024/PN Kag



panjang \pm 14 (empat belas) cm bergagang besi dan bersarung plastik berwarna hitam.

- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah membeli narkoba jenis shabu dari sdr. Wahyu sebanyak 3 (tiga) kali sejak 1 (satu) minggu sebelum ditangkap oleh Kepolisian Polsek Tanjung Raja.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1360/NNF/2024 tanggal 07 Juni 2024 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Yan Parigos, S.Si., M.T. bahwa barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal yang didalamnya berisikan kristal-kristal putih dengan berat Netto 0.402 (Nol Koma Empat Kosong Dua) gram selanjutnya disebut BB 2238/2024/NNF.
 2. 1 (satu) buah termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 35 ml milik terdakwa FIRMANSYAH BIN JASNI selanjutnya disebut BB 2239/2024/NNF.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap BB 2238/2024/NNF dan BB 2239/2024/NNF tersebut Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Perbuatan terdakwa Firmansyah Bin Jasni tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Firmansyah Bin Jasni pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2024 bertempat di di samping rumah warga di Kampung Jonget Desa Talang Balai Lama Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kayuagung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 15.00 wib setelah terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 350.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada sdr. Wahyu untuk membeli narkotika jenis shabu, terdakwa bersama-sama sdr. Wahyu mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa kemudian terdakwa memasukkan dan menyimpan narkotika jenis shabu tersebut ke kantong celana sebelah kiri terdakwa. Kemudian terdakwa pergi dari tempat tersebut akan tetapi baru beberapa langkah terdakwa pergi dari tempat tersebut, sekira pukul 15.20 wib datang saksi An. Andi Hidayat, sdr. Amar iqbal, dan sdr. Rizki dan anggota Kepolisian Polsek Tanjung Raja yang sebelumnya mendapatkan laporan dari masyarakat jika diloksi tersebut sering dijadikan tempat transaksi narkotika, pada saat datang ke lokasi saksi An. Andi Hidayat mengamankan terdakwa kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan di badan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0.402 (Nol Koma Empat Kosong Dua) Gram yang ditemukan di kantong celana sebelah kiri yang terdakwa gunakan, dan dikantong celana sebelah kanan terdakwa ditemukan senjata tajam jenis pisau dengan panjang \pm 14 (empat belas) cm bergagang besi dan bersarung plastik berwarna hitam.
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah membeli narkotika jenis shabu dari sdr. Wahyu sebanyak 3 (tiga) kali sejak 1 (satu) minggu sebelum ditangkap oleh Kepolisian Polsek Tanjung Raja.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1360/NNF/2024 tanggal 07 Juni 2024 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Yan Parigos, S.Si., M.T. bahwa barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal yang didalamnya berisikan kristal-kristal putih dengan berat Netto 0.402 (Nol Koma Empat Kosong Dua) gram selanjutnya disebut BB 2238/2024/NNF.

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 35 ml milik terdakwa FIRMANSYAH BIN JASNI selanjutnya disebut BB 2239/2024/NNF.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap BB 2238/2024/NNF dan BB 2239/2024/NNF tersebut Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1360/NNF/2024 tanggal 07 Juni 2024 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal yang didalamnya berisikan kristal-kristal putih dengan berat Netto 0.402 (Nol Koma Empat Kosong Dua) gram selanjutnya disebut BB 1, 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 35 ml milik terdakwa FIRMANSYAH BIN JASNI selanjutnya disebut BB 2. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap BB 1 dan BB 2 tersebut Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Perbuatan terdakwa Firmansyah Bin Jasni tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

DAN

KEDUA

Bahwa Firmansyah Bin Jasni pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2024 bertempat di di samping rumah warga di Kampung Jonget Desa Talang Balai Lama Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan tindak pidana tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai,

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 15.20 wib pada saat terdakwa diamankan oleh saksi An. Andi Hidayat, sdr. Amar iqbal, dan sdr. Rizki dan anggota Kepolisian Polsek Tanjung Raja di samping rumah warga di Kampung Jonget Desa Talang Balai Lama Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir, setelah dilakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa di kantong celana sebelah kanan yang terdakwa gunakan ditemukan senjata tajam jenis pisau dengan panjang ± 14 (empat belas) cm bergagang besi dan bersarung plastik berwarna hitam.
- Bahwa terdakwa mendapatkan senjata tajam jenis pisau dengan panjang ± 14 (empat belas) cm bergagang besi dan bersarung plastik berwarna hitam tersebut dengan cara membeli dari sdr. Wahyu dengan harga Rp. 40.000 (Empat Puluh Ribu Rupiah). Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau dengan panjang ± 14 (empat belas) cm bergagang besi dan bersarung plastik berwarna hitam tersebut untuk berjaga diri.
- Bahwa dalam hal membawa, memiliki, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan suatu senjata penikam atau senjata penusuk, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bukan karena profesinya;
- Perbuatan Terdakwa Firmansyah Bin Jasni tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Amar Iqbal Bin Yunus Chandra Kadir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 15.20 Wib disamping rumah warga yang beralamat di kampung Jonget Desa Talang Balai Lama Kec.

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Raja Kab. Ogan Ilir dan ditangkap setelah terdakwa melakukan transaksi narkoba jenis shabu;

- Bahwa Penangkapan dilakukan karena sebelumnya ada informasi masyarakat tentang tindak pidana narkoba
- Bahwa kronologis penangkapan terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 14.00 Wib saksi dan rekan-rekan dari Polsek Tanjung Raja mendapatkan pengaduan masyarakat bahwa disamping rumah warga masyarakat yang beralamat di Kampung Jonget Desa Talang Balai Lama Kec. Tanjung Raja Kab. Ogan Ilir sering terjadi transaksi jual beli Narkoba jenis shabu, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi dan rekan-rekannya dari Polsek Tanjung Raja melakukan penyelidikan lebih lanjut di tempat tersebut kemudian sekira pukul 15.20 Wib yang mana pada saat itu saksi melihat orang yang mencurigakan yang mana orang tersebut berada disamping Rumah warga, kemudian saat akan dilakukan penangkapan orang tersebut berusaha melarikan diri namun tetap berhasil di amankan dan mengaku bernama Firmasnyah;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan melakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa Narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu di dalam plastik bening sebanyak 1 (satu) paket narkoba dengan berat brutto 0,62 (nola koma enam dua) yang ditemukan dikantong celana sebelah kiri dan barang bukti berupa senjata tajam jenis pisau dengan panjang kurang lebih 14 (empat belas) Cm yang ditemukan dikantong celana sebelah kanan terdakwa, kemudian atas kejadian tersebut terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polsek Tanjung Raja lalu dilimpahkan ke Satresnarkoba Polres Ogan Ilir untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa menjelaskan bahwa barang bukti berupa Narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau adalah milik terdakwa dan terdakwa sendiri yang meletakkan barang bukti tersebut di kantong celana yang Terdakwa pakai;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba dengan berat brutto 0,62 gram yang ditemukan di dapat Terdakwa dari membeli dengan sdr. Wahyu (DPO) dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa paket sabu tersebut nantinya akan terdakwa pakai dan juga bagikan dengan teman terdakwa karena teman terdakwa sudah meminjamkan handphone untuk bermain judi slot sehingga Terdakwa bisa mendapatkan uang Rp 350.000 untuk membeli sabu;
 - Bahwa sesuai keterangan tujuan terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau tersebut untuk berjaga-jaga dan melindungi dirinya sendiri
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu maupun untuk membawa senjata tajam;
 - Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti Saksi sita dari Terdakwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan;
2. Saksi Rizki Alfajri Bin Hasan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 15.20 Wib disamping rumah warga yang beralamat di kampung Jonget Desa Talang Balai Lama Kec. Tanjung Raja Kab. Ogan Ilir dan ditangkap setelah terdakwa melakukan transaksi narkotika jenis shabu;
 - Bahwa Penangkapan dilakukan karena sebelumnya ada informasi masyarakat tentang tindak pidana narkotika
 - Bahwa kronologis penangkapan terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 14.00 Wib saksi dan rekan-rekan dari polsek Tanjung Raja mendapatkan pengaduan masyarakat bahwa disamping rumah warga masyarakat yang beralamat di Kampung Jonget Desa Talang Balai Lama Kec. Tanjung Raja Kab. Ogan Ilir sering terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis shabu, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi dan rekan-rekannya dari polsek Tanjung Raja melakukan penyelidikan lebih lanjut di tempat tersebut kemudian sekira pukul 15.20 Wib yang mana pada saat itu saksi melihat orang yang mencurigakan yang mana orang tersebut berada disamping Rumah warga, kemudian saat akan dilakukan penangkapan orang tersebut berusaha melarikan diri namun tetap berhasil di amankan dan mengaku bernama Firmasnyah;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi dan rekan melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu di dalam plastik bening sebanyak 1 (satu) paket narkotika dengan berat brutto 0,62 (nola koma enam dua) yang ditemukan dikantong celana sebelah kiri dan barang bukti berupa senjata tajam jenis pisau dengan dengan panjang kurang lebih 14 (empat belas) Cm yang ditemukan dikantong celana sebelah kanan terdakwa, kemudian atas kejadian tersebut terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polsek Tanjung Raja lalu dilimpahkan ke Satresnarkoba Polres Ogan Ilir untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa menjelaskan bahwa barang bukti berupa Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau adalah milik terdakwa dan terdakwa sendiri yang meletakkan barang bukti tersebut di kantong celana yang Terdakwa pakai;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika dengan berat brutto 0,62 gram yang ditemukan di dapat Terdakwa dari membeli dengan sdr. Wahyu (DPO) dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa paket sabu tersebut nantinya akan terdakwa pakai dan juga bagikan dengan teman terdakwa karena teman terdakwa sudah meminjamkan handphone untuk bermain judi slot sehingga Terdakwa bisa mendapatkan uang Rp 350.000 untuk membeli sabu;
- Bahwa sesuai keterangan tujuan terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau tersebut untuk berjaga-jaga dan melindungi dirinya sendiri
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu maupun untuk membawa senjata tajam;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti Saksi sita dari Terdakwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1360/NNF/2024 tanggal 07 Juni 2024 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal yang didalamnya berisikan kristal-kristal putih dengan berat Netto 0.402 (Nol Koma Empat Kosong Dua) gram selanjutnya disebut BB 1, dan 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 35 ml milik terdakwa Firmansyah Bin Jasni selanjutnya disebut BB 2. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap BB 1 dan BB 2 tersebut **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Pisau Dengan Panjang Kurang Lebih 14 (Empat Belas) Cm Bergagang Besi Plastik Berwarna Hitam.
- 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,62 (nol koma enam dua) gram.
- 1 (satu) buah celana pendek merk CDL berwarna abu-abu.

Menimbang, bahwa keseluruhan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, serta telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Selasa tanggal 28 mei 2024 sekira pukul 15.20 Wib disamping rumah warga yang beralamat di kampung Jonget Desa Talang Balai Lama Kec. Tanjung Raja Kab. Ogan Ilir.
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap dirinya adalah anggota Polsek Tanjung Raja yang berjumlah 4 (empat) orang, dan penangkapan dilakukan pada saat terdakwa selesai membeli dan memakai narkotika;
- Bahwa pada saat pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,62 (nol koma enam dua) gram yang ditemukan di kantong celana sebelah kiri terdakwa dan juga

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2024/PN Kag



1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang kurang lebih 14 (empat belas) Cm ditemukan di kantong celana sebelah kanan terdakwa adalah milik terdakwa dan terdakwa sendiri yang meletakkan barang bukti tersebut di kantong celananya;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba dengan berat brutto 0,62 gram dengan cara membeli dari sdr. Wahyu dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa telah 3 kali membeli narkoba dari sdr. Wahyu (DPO);
- Bahwa barang bukti berupa senjata tajam jenis pisau dengan dengan panjang kurang lebih 14 Cm terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari sdr. Wahyu dengan harga Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa kronologi kejadiannya yaitu pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa datang ke samping rumah warga yang beralamat di Kampung Jonget Desa Talang Balai Lama Kec. Tanjung Raja Kab. Ogan Ilir dengan berjalan kaki, kemudian terdakwa langsung bertemu dengan sdr. Wahyu kemudian terdakwa berkata "Yu nak beli bahan tige setengah" kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan tangan kanan terdakwa lalu diterima sdr. Wahyu dengan tangan kanannya, lalu sdr. Wahyu mengatakan "*duduklah dulu kite makai dulu*" kemudian terdakwa menjawab "*payo*" kemudian setelah sdr. Wahyu menghisap sebanyak 4 kali hisapan sdr. Wahyu langsung memberikan 1 paket narkoba kepada terdakwa dengan tangan kanannya kemudian terdakwa memasukan narkoba jenis shabu tersebut ke kantong celana sebelah kiri terdakwa kemudian terdakwa mengatakan "*Yu aku balek dulu*" kemudian sdr. Wahyu menjawab "*ao aku keluan dulu*" lalu sdr. Wahyu mengantongi Bong yang telah dipakai tersebut kemudian terdakwa pergi, namun tidak lama kemudian anggota polisi datang dan menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan perbuatan apapun terhadap narkoba jenis apapun dari Kementerian Kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai, membawa, menyimpan senjata penusuk atau senjata penikam yang tidak sesuai peruntukannya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun haknya untuk itu telah diberitahukan oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 15.20 Wib disamping rumah warga yang beralamat di kampung Jonget Desa Talang Balai Lama Kec. Tanjung Raja Kab. Ogan Ilir.
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap dirinya adalah anggota Polsek Tanjung Raja yang berjumlah 4 (empat) orang, dan penangkapan dilakukan pada saat terdakwa selesai membeli dan memakai narkoba;
- Bahwa pada saat pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,62 (nol koma enam dua) gram yang ditemukan di kantong celana sebelah kiri terdakwa dan juga 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang kurang lebih 14 (empat belas) Cm ditemukan di kantong celana sebelah kanan terdakwa adalah milik terdakwa dan terdakwa sendiri yang meletakkan barang bukti tersebut di kantong celananya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba dengan berat brutto 0,62 gram dengan cara membeli dari sdr. Wahyu dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa telah 3 kali membeli narkoba dari sdr. Wahyu (DPO);
- Bahwa barang bukti berupa senjata tajam jenis pisau dengan panjang kurang lebih 14 Cm terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari sdr. Wahyu dengan harga Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa kronologi kejadiannya yaitu pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa datang ke Kampung Jonget Desa Talang Balai Lama Kec. Tanjung Raja Kab. Ogan Ilir dengan berjalan kaki, kemudian terdakwa langsung bertemu dengan sdr. Wahyu kemudian terdakwa berkata "Yu nak beli bahan tige setengah" kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan tangan kanan terdakwa lalu diterima sdr. Wahyu dengan tangan kanannya, lalu sdr. Wahyu mengatakan "*duduklah dulu kite makai dulu*" kemudian terdakwa menjawab "*payo*" kemudian setelah

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. Wahyu menghisap sebanyak 4 kali hisapan sdr. Wahyu langsung memberikan 1 paket narkoba kepada terdakwa dengan tangan kanannya kemudian terdakwa memasukan narkoba jenis shabu tersebut ke kantong celana sebelah kiri terdakwa kemudian terdakwa mengatakan "Yu aku balek dulu" kemudian sdr. Wahyu menjawab "ao aku keluan dulu" lalu sdr. Wahyu mengantongi Bong yang telah dipakai tersebut kemudian terdakwa pergi, namun tidak lama kemudian anggota polisi datang dan menangkap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan perbuatan apapun terhadap narkoba jenis apapun dari Kementerian Kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai, membawa, menyimpan senjata penusuk atau senjata penikam yang tidak sesuai peruntukannya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1360/NNF/2024 tanggal 07 Juni 2024 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal yang didalamnya berisikan kristal-kristal putih dengan berat Netto 0.402 (Nol Koma Empat Kosong Dua) gram selanjutnya disebut BB 1, dan 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 35 ml milik terdakwa Firmansyah Bin Jasni selanjutnya disebut BB 2. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap BB 1 dan BB 2 tersebut **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah diuraikan selengkapny dalam berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama yang telah

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “setiap orang” dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang perseorangan atau korporasi dan menurut hemat Majelis sama pemahamannya dengan “barang siapa” sebagaimana termuat dalam delik pidana umum lainnya, yaitu disini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke persoon) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa bernama **Firmansyah Bin Jasni** dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum beserta berkas perkara atas nama Terdakwa ternyata cocok antara satu dan lainnya serta dari keterangan saksi-saksi di depan persidangan juga telah menerangkan bahwa yang dimaksud sebagai Terdakwa yang diperiksa dalam perkara ini adalah Terdakwa yang identitasnya telah disebutkan diatas serta Terdakwa juga menerangkan bahwa yang dimaksud Terdakwa yang didakwa dalam perkara ini adalah dirinya sendiri, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan serta dalam kenyataannya Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu ‘Setiap orang’ telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2024/PN Kag



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “melawan hukum (wedderrecht telijkheid)” menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat di gunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009, menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak dapat digunakan untuk kepentingan lain;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dengan pengertian bahwa apabila salah satu perbuatan atau sub unsur yang ditentukan dalam unsur pasal ini terpenuhi maka dengan demikian unsur pasal ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, diketahui pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 15.20 Wib disamping rumah warga yang beralamat di kampung Jonget Desa Talang Balai Lama Kec. Tanjung Raja Kab. Ogan Ilir Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian sehabis membeli dan memakai Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa pada saat pihak kepolisian melakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,62 (nol koma enam dua) gram yang ditemukan di kantong celana sebelah kiri terdakwa dan juga 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang kurang lebih 14 (empat belas) Cm ditemukan di kantong celana sebelah kanan terdakwa adalah milik terdakwa dan terdakwa sendiri yang meletakkan barang bukti tersebut di kantong celananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika dengan berat brutto 0,62 gram dengan cara membeli dari sdr. Wahyu dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa telah 3 kali membeli narkoba dari sdr. Wahyu (DPO);

Menimbang, bahwa bermula saat terdakwa datang ke Kampung Jonget Desa Talang Balai Lama Kec. Tanjung Raja Kab. Ogan Ilir dengan berjalan kaki, kemudian terdakwa langsung bertemu dengan sdr. Wahyu kemudian terdakwa berkata "Yu nak beli bahan tige setengah" kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan tangan kanan terdakwa lalu diterima sdr. Wahyu dengan tangan kanannya, lalu sdr. Wahyu mengatakan "duduklah dulu kite makai dulu" kemudian terdakwa menjawab "payo" kemudian setelah sdr. Wahyu menghisap sebanyak 4 kali hisapan sdr. Wahyu langsung memberikan 1 paket narkoba kepada terdakwa dengan tangan kanannya kemudian terdakwa memasukan narkoba jenis shabu tersebut ke kantong celana sebelah kiri terdakwa kemudian terdakwa mengatakan "Yu aku balek dulu" kemudian sdr. Wahyu menjawab "ao aku keluan dulu" lalu sdr. Wahyu mengantongi Bong yang telah dipakai tersebut kemudian terdakwa pergi, namun tidak lama kemudian anggota polisi datang dan menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Metamfetamina termasuk ke dalam Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang hanya dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, penelitian, reagensia diagnostik, reagensia laboratorium, dan bukan untuk pengobatan maupun kesehatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah seorang yang berada dalam suatu lembaga ilmu pengetahuan yang menyediakan Narkoba Golongan I untuk pengembangan ilmu pengetahuan, serta tidak memiliki persetujuan dari Menteri sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 dalam penguasaan Narkoba Golongan I tersebut, sehingga dengan demikian keberadaan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu pada diri Terdakwa adalah tanpa hak dan tidak memiliki izin sehingga telah bertentangan dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2024/PN Kag



dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif Pertama dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” menurut ilmu hukum pidana adalah setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban baik perorangan maupun badan hukum yang telah melakukan suatu perbuatan pidana dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut serta didakwa didalam persidangan ini sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dengan menunjuk surat dakwaan penuntut umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah Terdakwa **Firmansyah Bin Jasni** yang identitas lengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga di sini tidak terdapat adanya *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa tanpa hak dapat diartikan tidak mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan atau tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dengan kata lain tanpa hak adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatan itu tidak memiliki hak subjektif maupun hak objektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak atau wewenang melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa kata “atau” dalam unsur diatas berarti bahwa perbuatan yang termuat dalam sub unsur ini bersifat alternatif artinya tidak perlu semua perbuatan dalam unsur ini harus dibuktikan, cukup apabila salah satu perbuatan saja dapat dibuktikan maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa seseorang berhak membawa senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk jika telah diatur oleh undang-undang dan atau apabila sedang berhubungan dengan pekerjaannya;

Menimbang Bahwa dalam Pasal 2 ayat (2) dijelaskan pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid);

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap karena memiliki narkoba jenis sabu, ternyata ditemukan pula Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang kurang lebih 14 (empat belas) Cm ditemukan di kantong celana sebelah kanan terdakwa yang diakui Terdakwa adalah milik terdakwa untuk tujuan menjaga diri;

Menimbang, bahwa jenis senjata tajam yang dibawa tidak digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid), Terdakwa sebagai masyarakat sipil dalam membawa, menguasai atau mempergunakan senjata penikam atau senjata penusuk berupa pisau tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak mempunyai kewenangan dalam membawa, menguasai atau mempergunakan senjata penikam atau senjata penusuk berupa pisau tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Tanpa hak membawa senjata penusuk” telah dapat terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Jo UURI No. 01 tahun 1961 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan yang disampaikan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan pengguna narkoba golongan I sehingga memohon kepada Majelis hakim untuk menyimpangi minimum pembedaan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dengan pertimbangan bahwa perbuatan Terdakwa menguasai 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0.62 gram adalah untuk dipergunakan sendiri, oleh karena itu dengan merujuk ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 seharusnya perbuatan Terdakwa merupakan penyalahgunaan narkoba golongan I sebagaimana Pasal 127 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dan dikarenakan oleh Penuntut Umum Terdakwa didakwa dengan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba atau Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, maka Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya memohon kepada Majelis Hakim agar menyimpangi ancaman hukuman sebagaimana diatur Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba atau Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut, sehingga terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap lamanya penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, oleh karena Majelis Hakim telah bermusyawarah dan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan perkara narkoba, Majelis Hakim merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor:1386/K/Pid.Sus/2011 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau konstektualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang-undang tersebut, dengan demikian berdasarkan putusan tersebut bahwa untuk mengetahui pasal apa yang tepat digunakan kepada orang yang memiliki dan menguasai narkoba adalah untuk tujuan apa narkoba tersebut dikuasai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (SEMA Nomor 3 Tahun 2015), disebutkan bahwa Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHP, namun demikian bilamana berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang mana pasal tersebut tidak didakwakan, sementara itu Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 04 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (SEMA Nomor 1 Tahun 2017), Mahkamah Agung kembali menyatakan sikap dalam hal Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, tetapi fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa terbukti sebagai Penyalahguna Narkoba Golongan I bagi dirinya sendiri, Mahkamah Agung tetap konsisten pada SEMA Nomor 3 Tahun 2015, yang mana terdapat pengaturan penerapan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak harus tertangkap tangan sedang memakai narkoba, melainkan harus memperhatikan kuantitas barang bukti narkoba dan hasil urine Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan penyalahguna, Korban penyalahgunaan dan pencandu

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial (SEMA Nomor 04 Tahun 2010), yang dimaksud dengan jumlah narkotika yang relative kecil adalah barang bukti pemakaian 1 (satu) hari, yang bila dikaitkan dengan narkotika berbentuk metamphetamina sesuai perkara *a quo* adalah sejumlah 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi dan merujuk pada peraturan SEMA RI tersebut dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa tidak ditemukan fakta bahwa kepemilikan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu oleh Terdakwa adalah dipergunakan untuk melakukan peredaran gelap narkotika, namun fakta yang ditemukan adalah Terdakwa memiliki 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,62 gram untuk dipergunakan sendiri dan urine Terdakwa dinyatakan positif metamfetamina serta tidak ditemukan fakta bahwa kepemilikan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu oleh Terdakwa dipergunakan untuk melakukan peredaran gelap narkotika, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkotika adalah dengan tujuan untuk dikonsumsi sehingga telah terungkap Terdakwa terbukti sebagai penyalahguna narkotika golongan I bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena terungkap di persidangan, Terdakwa merupakan penyalahguna yang dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a sedangkan Penuntut Umum tidak mendakwakan dalam surat dakwaannya, maka sesuai SEMA Nomor 3 Tahun 2015 jo. SEMA Nomor 1 Tahun 2017, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara *a quo* akan dijatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan menyimpangi aturan minimum khusus yang terdapat pada ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika agar dapat memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa dengan tetap mengutamakan tujuan pemidanaan yaitu tujuan preventif, tujuan deterrence dan tujuan reformatif secara proporsional;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam ketentuan yang diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa hanya pidana penjara, maka Majelis Hakim dengan mengacu pada ketentuan tersebut akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut yang lama waktunya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Pisau Dengan Panjang Kurang Lebih 14 (Empat Belas) Cm Bergagang Besi Plastik Berwarna Hitam;
- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,62 (nol koma enam dua) gram;
- 1 (satu) buah celana pendek merk CDL berwarna abu-abu;

Barang bukti tersebut merupakan alat kejahatan dan narkoba yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta narkoba golongan I peredaran dan penggunaannya tanpa ijin dari Kementerian Kesehatan dilarang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Republik Indonesia dalam memberantas peredaran gelap Narkoba yang menjadi persoalan, perhatian dan keprihatinan seluruh dunia, serta menimbulkan penurunan kualitas generasi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah menyadari kesalahannya, menyesalinya, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, Undang-Undang Republik

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Firmansyah Bin Jasni** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki Narkotika Golongan 1 bukan tanaman dan memiliki senjata tajam" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kumulatif;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Pisau Dengan Panjang Kurang Lebih 14 (Empat Belas) Cm Bergagang Besi Plastik Berwarna Hitam.
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,62 (nol koma enam dua) gram.
 - 1 (satu) buah celana pendek merk CDL berwarna abu-abuDirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Senin 25 November 2024 oleh kami, Eva Rachmawaty, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Indah Wijayati, S.H., M.Kn., Nadia Septianie, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Boy Hendra Kusuma, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung, serta dihadiri oleh

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hizbul Waton, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh penasehat hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indah Wijayati, S.H., M.Kn.

Eva Rachmawaty, S.H., M.H.

Nadia Septianie, S.H.

Panitera Pengganti,

Boy Hendra Kusuma, S.H

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)